

**Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum**

### **Desa Kampuang Tengah Pariaman Anggarkan Rp300 Juta Untuk Kelola Lahan Tidur dan Kurangi Pengangguran**

Kamis, 30 Juli 2020 14:47 WIB

Pariaman (ANTARA) - Pemerintah Desa Kampuang Tengah, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Sumatera Barat menganggarkan Rp300 juta dari dana desa untuk mengelola lahan tidur seluas 6 hektare untuk pertanian, perikanan, dan peternakan dengan mempekerjakan pengangguran di daerah itu.

"Usaha ini dikelola oleh BUMDes dan dalam dua bulan ini dana yang sudah dikucurkan Rp200 juta dari Rp300 yang dianggarkan," kata Kepala Desa Kampuang Tengah, Kecamatan Pariaman Timur, Fahmi Rasyid saat penanaman jagung di lahan tersebut di Pariaman, Kamis.

Ia menambahkan ide bidang usaha tersebut karena banyaknya lahan tidur di daerah itu padahal memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan sehingga pihaknya menjalin komunikasi dengan pemiliknya.

Ia menyebutkan kepemilikan lahan tersebut mulai dari milik warga hingga milik masjid di desa dengan bidang usaha yang dijalankan yaitu ladang jagung, kolam ikan dengan jumlah bibit 20 ribu ekor, dan 10 ternak sapi.

"Usaha tersebut saat ini dikerjakan oleh sembilan pemuda yang sebelumnya masih menganggur," ujarnya.

Ia menyampaikan setidaknya keuntungan dari usaha yang dijalankannya dalam dua bulan ini yaitu mempekerjakan warganya yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan serta sapi yang dipelihara telah digunakan untuk stok hewan kurban di masjid setempat.

Sementara Wali Kota Pariaman, Genius Umar mengatakan pihaknya mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kampuang Tengah yang telah memberdayakan pemuda untuk mengelola lahan tidur.

Menurutnya hal tersebut efektif untuk memberdayakan pemuda yang cenderung menghabiskan waktu sehingga dengan terobosan dari pemerintah desa maka pemuda tersebut memiliki kesibukan yang bermanfaat.

"Kebanyakan anak muda nongkrong di warung namun di sini mereka berkumpul dan berdiskusi sehingga muncul ide-ide yang bermanfaat," ujarnya.

Genius mengatakan terobosan seperti ini harus diikuti oleh seluruh desa di Pariaman sehingga lahan tidur menjadi produktif dan warga setempat juga mendapatkan pekerjaan.

Ia menyebutkan ada dua desa di Pariaman Timur yang memiliki terobosan untuk meningkatkan pendapatan desa yaitu Desa Kampung Tengah dan Desa Kampung Kandang.

"Saya minta dinas terkait melakukan pembinaan kepada dua desa ini dan jadikan sebagai desa percontohan," tambahnya.

Pewarta : Aadiaat M.S.

Editor: Hendra Agusta

COPYRIGHT © ANTARA 2020

Sumber Berita :

<https://sumbar.antaranews.com/berita/376130/desa-kampung-tengah-pariaman-anggarkan-rp300-juta-untuk-kelola-lahan-tidur-dan-kurangi-pengangguran>

#### **Catatan Berita :**

- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa
- Pendirian BUM Desa bertujuan:
  - a. meningkatkan perekonomian Desa;
  - b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
  - c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
  - d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
  - e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
  - f. membuka lapangan kerja;
  - g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
  - h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
- Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- Modal BUM Desa terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa

- Penyertaan modal Desa terdiri atas:
  - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
  
- Penyertaan modal masyarakat Desa berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat
  
- BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial
  
- Unit usaha dalam BUM Desa dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
  - a. air minum Desa;
  - b. usaha listrik Desa;
  - c. lumbung pangan; dan
  - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya
  
- Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:
  - a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
  - b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
  - c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
  - d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
  - e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
  - f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).
  
- Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.

- Pembagian hasil usaha BUM Desa ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- Alokasi pembagian hasil usaha dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.
- Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa.
- BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.